



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan terjadinya bencana dari RT, RW, Kelurahan, Kampung dan Kepala Distrik Setempat;
2. Laporan tersebut dilengkapi dengan KK, KTP;
3. Dokumentasi Pasca Bencana (kejadian);
4. Permohonan Penerimaan Bantuan;
5. Asesmen dari TAGANA dan Pemerintah setempat;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Penerimaan Berkas Verifikasi Berkas
2. Melaporkan ke Survey ke Lokasi Bencana Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- b. Laporan secara langsung (Tatap Muka);
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang pemberdayaan sosial, dan penanganan bencana, warga negara migran dan taman makam pahlawan.